



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 550/ /Kpts/Dishub-PS/2017

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI BENDAHARA GAJI**  
**DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pembuatan daftar dan pembayaran gaji dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Gaji.
- b. bahwa untuk menunjuk PNS dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo UU Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2016, tentang Penetapan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
8. Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
- N a m a** : **A R N I**  
**NIP** : 19601231 199010 2 002  
**Pangkat/Gol** : Penata Muda Tk. I ( III/b )  
**Jabatan** : Staf Pelaksana Dinas Perhubungan Kab.Pesisir Selatan.
- KEDUA** : **Tugas dan Kewajiban Bendaharawan Gaji adalah sebagai berikut :**
1. Penyelenggaraan penatausahaan gaji, baik dalam hal pembuatan Daftar Gaji dan Pembayaran Gaji yang ada pada SKPD Dishub,Kominfo Kab.Pesisir Selatan.
  2. Menghimpun seluruh bukti pembayaran gaji secara tertib dan teratur sehingga mudah mencarinya.
  3. Membuat laporan mengenai pembayaran gaji yang diurusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  4. Membuat pertanggung jawaban atas pembayaran gaji PNS yang berada pada SKPD kepada atasan langsung dan menyiapkannya setiap bulan.
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 06 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
**Ir. NUZIRWAN.N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD ) Kab.Pes-Sel di Painan
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Lain-lain dirasa perlu

